



Peran Regulasi Daerah dalam Menangani Diskriminasi Sosial di Kota Kupang: Perspektif Ilmu Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusia

Brampi Soniman Sae¹, Nining Lestari Da Silva², Benediktus Kusuma Tafuli³,
Intan Yulintri Sopaba⁴, Welmi Ananda Ngongo⁵, Fadil Mas'ud⁶

Universitas Nusa Cendana, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi : sonysae483@gmail.com, nininglestaridasilva@gmail.com,
kusumatafuli@gmail.com, intansopaba0@gmail.com, welmiananda6@gmail.com,
fadil.masud@staf.undana.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

Social discrimination remains an important issue in urban life, including in Kupang City. Discrimination can occur not only through individual actions but also through regional policies that have not fully adhered to the principles of equality and Human Rights (HR). This study aims to analyze the role of regional regulations in addressing and preventing social discrimination in Kupang City as well as to examine the integration of HR perspectives in the formulation of regional policies. This research uses a normative legal method with a legislative approach and a conceptual approach through literature study. The results of the study indicate that regional regulations play an important role in protecting vulnerable groups, realizing social justice, and maintaining the harmonization of multicultural communities. However, the implementation of regulations still faces obstacles in the form of weak law enforcement, low community participation, and social inequality. Therefore, the integration of human rights principles into regional regulations is necessary to create a government that is just, inclusive, and free from discrimination in the City of Kupang.

Keywords: Regional Regulations, Social Discrimination, Human Rights, Social Justice, Kupang City.

ABSTRAK

Diskriminasi sosial masih menjadi persoalan penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan, termasuk di Kota Kupang. Diskriminasi dapat terjadi tidak hanya melalui tindakan individu, tetapi juga melalui kebijakan daerah yang belum sepenuhnya berpihak pada prinsip kesetaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi daerah dalam menangani dan mencegah diskriminasi sosial di Kota Kupang serta mengkaji pengintegrasian perspektif HAM dalam pembentukan kebijakan daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi daerah memiliki peranan penting dalam melindungi kelompok rentan, mewujudkan keadilan sosial, dan menjaga harmonisasi masyarakat multikultural. Namun, pelaksanaan regulasi masih menghadapi hambatan berupa lemahnya penegakan hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, integrasi prinsip HAM dalam regulasi daerah diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, inklusif, dan bebas diskriminasi di Kota Kupang.

Kata Kunci: *Regulasi Daerah, Diskriminasi Sosial, Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial, Kota Kupang.*

PENDAHULUAN

Diskriminasi sosial tetap menjadi masalah yang krusial dalam kehidupan perkotaan di Indonesia, termasuk di Kota Kupang. Tindakan diskriminasi tidak hanya muncul melalui perilaku individu, tetapi juga dapat terwujud dalam bentuk kebijakan atau regulasi yang mengabaikan asas kesetaraan. Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), segala bentuk diskriminasi melanggar prinsip dasar martabat manusia yang diakui oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun (KOMNAS HAM, 1999). Realitas ini menunjukkan bahwa diskriminasi bukan sekadar isu sosial, melainkan telah menjadi masalah struktural yang memerlukan penanganan serius melalui kebijakan yang lebih tegas dan inklusif.

Dalam realitasnya, berbagai studi menunjukkan bahwa diskriminasi tetap ada di Indonesia, termasuk dalam bentuk diskriminasi gender, sosial, ekonomi, dan etnis. Penelitian di Kota Kupang menunjukkan bahwa ada diskriminasi terhadap golongan tertentu yang masih berlangsung di ruang publik maupun di institusi, seperti dalam hal akses pekerjaan, pendidikan, dan layanan masyarakat. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum yang menjamin kesetaraan dan pelaksanaannya di tingkat lokal (Mas'ud, Tari, dkk., 2025). Keadaan ini menunjukkan bahwa pengawasan dan kesadaran aparat maupun masyarakat masih lemah terkait pentingnya prinsip kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa diskriminasi sosial tidak lagi terjadi hanya secara langsung melalui tindakan individu, tetapi juga dapat muncul secara sistematis melalui kebijakan publik yang tidak berpihak kepada kelompok rentan. Dalam banyak kasus, masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa ketidakadilan dapat lahir dari aturan administratif yang terlihat netral, namun pada praktiknya justru membatasi akses kelompok tertentu terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik lainnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa regulasi daerah memiliki pengaruh besar dalam menentukan sejauh mana prinsip keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian mengenai sinkronisasi HAM terhadap peraturan daerah menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara regulasi daerah dan prinsip HAM dapat memunculkan diskriminasi serta mengancam perlindungan hak-hak dasar warga negara (Prabowo & Handayani, 2025). Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya membentuk regulasi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memiliki orientasi pada perlindungan martabat manusia dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam pandangan ilmu hukum, regulasi daerah berfungsi penting untuk mengadaptasi kebijakan nasional ke dalam konteks lokal. Akan tetapi, peraturan daerah (Perda) dapat berpotensi menjadi alat yang diskriminatif jika tidak dirancang

dengan mengedepankan prinsip non-diskriminasi dan HAM. Studi menunjukkan bahwa pelanggaran HAM bisa terjadi lewat produk hukum yang mengandung pembatasan atau pengucilan berdasar status sosial, ekonomi, atau identitas tertentu (Rini, 2021). Ini menegaskan bahwa proses legislasi daerah harus lebih inklusif dan berlandaskan pada nilai-nilai HAM untuk mencegah munculnya ketidakadilan baru.

Di sisi lain, Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki dinamika sosial yang rumit, termasuk unsur budaya patriarki dan ketidakadilan sosial ekonomi yang masih dominan. Keadaan ini berperan dalam timbulnya berbagai jenis diskriminasi sosial, khususnya terhadap kelompok yang lemah seperti wanita dan masyarakat berpenghasilan rendah. Berbagai penelitian juga menekankan bahwa faktor budaya, ekonomi, dan struktural merupakan penyebab utama keberlanjutan ketimpangan sosial di daerah ini (Mas'ud, Kristianti, dkk., 2025). Transformasi sosial di Kota Kupang memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis hukum, melainkan juga pendidikan dan perubahan budaya masyarakat.

Dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), negara serta pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan kebijakan di level daerah sering kali tidak sejalan dengan prinsip HAM, khususnya dalam memastikan perlindungan bagi kelompok rentan seperti wanita, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas. Ini memperlihatkan bahwa penggabungan perspektif HAM dalam pembuatan regulasi daerah masih mengalami kendala, terutama dalam menjamin bahwa setiap produk hukum daerah benar-benar berfokus pada keadilan dan tidak diskriminatif (Nuraini & Haryanti, 2021). Peningkatan kemampuan pembuat kebijakan di daerah merupakan faktor penting agar prinsip HAM tidak hanya tertulis, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik pemerintah.

Dalam praktiknya, tantangan terbesar dalam penerapan prinsip HAM di daerah bukan hanya terletak pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pengawasan dan implementasi kebijakan di lapangan. Banyak regulasi yang secara normatif telah memuat asas keadilan dan non-diskriminasi, namun belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya komitmen aparat pemerintah daerah. Situasi tersebut menyebabkan kelompok rentan masih mengalami perlakuan yang tidak setara dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Penelitian mengenai implementasi prinsip non-diskriminasi dalam peraturan daerah bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan bahwa diskriminasi dapat muncul secara langsung maupun tidak langsung melalui kebijakan yang membatasi akses masyarakat berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, maupun gender (Rini, 2021). Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan regulasi daerah tidak hanya diukur dari keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Lebih lanjut, penting untuk melihat regulasi daerah tidak hanya sebagai Selanjutnya, penting untuk memandang regulasi daerah tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai alat keadilan sosial. Peraturan daerah yang kurang peka terhadap masalah diskriminasi dapat memperparah ketidaksetaraan sosial yang telah ada. Karena itu, analisis yang berlandaskan HAM dalam pembuatan dan penilaian regulasi daerah sangat krusial untuk memastikan bahwa hukum tidak berfungsi sebagai sarana diskriminasi baru di level lokal. Saya percaya bahwa pendekatan ini krusial agar hukum dapat berfungsi sebagai alat perlindungan, bukan malah menjadi sumber ketidakadilan baru dalam masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa studi tentang fungsi regulasi daerah dalam mengatasi diskriminasi sosial di Kota Kupang menjadi sangat penting. Penelitian ini krusial tidak hanya dari segi hukum perundang-undangan, tetapi juga dari sudut pandang HAM untuk menjamin bahwa setiap kebijakan daerah dapat menghadirkan keadilan sosial dan melindungi semua warga tanpa terkecuali. Saya percaya bahwa penelitian ini krusial untuk mendukung terbentuknya kebijakan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran regulasi daerah dalam menangani dan mencegah praktik diskriminasi sosial di Kota Kupang. (2) Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia dapat diintegrasikan dalam pembentukan dan evaluasi regulasi daerah agar lebih responsif terhadap isu diskriminasi sosial.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam bidang ilmu hukum. Metode ini diambil untuk mengkaji peran regulasi lokal di Kota Kupang dalam mengatasi diskriminasi sosial serta bagaimana prinsip Hak Asasi Manusia dimasukkan dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Penelitian normatif ini fokus pada analisis dokumen hukum, teori hukum, dan prinsip-prinsip HAM yang berkaitan dengan masalah diskriminasi sosial.

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum utama terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, dan regulasi daerah yang berlaku di Kota Kupang. Sumber hukum sekunder didapatkan dari jurnal akademik, buku, dan temuan riset yang terkait dengan diskriminasi sosial, peraturan lokal, dan hak asasi manusia. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Metode pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan cara menganalisis, mempelajari, dan mengidentifikasi beragam literatur hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif

deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menafsirkan, dan mengaitkan konsep-konsep hukum yang ada untuk secara sistematis menjawab rumusan masalah.

Melalui pendekatan ini, studi ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai peranan regulasi daerah dalam mengatasi diskriminasi sosial di Kota Kupang dan sejauh mana prinsip Hak Asasi Manusia telah diintegrasikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Regulasi Daerah Dalam Menangani Dan Mencegah Praktik Diskriminasi Sosial Di Kota Kupang.

Regulasi daerah berfungsi secara strategis sebagai alat hukum yang dapat menghubungkan kepentingan nasional dan kebutuhan sosial masyarakat setempat. Dalam konteks Kota Kupang, eksistensi peraturan daerah berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi pemerintah, melainkan juga sebagai media untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kota Kupang sebagai daerah yang multietnis dan multikultural menghadapi tantangan sosial yang sangat rumit, mulai dari diskriminasi berdasarkan gender, ketidaksetaraan ekonomi, hingga marginalisasi kelompok yang rentan. Oleh karena itu, peraturan daerah yang peka terhadap masalah diskriminasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan ruang sosial yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Fadil Mas'ud dan timnya mengungkapkan bahwa diskriminasi di Kota Kupang masih dipengaruhi oleh tradisi patriarki, ketidakmerataan ekonomi, serta lemahnya penerapan hukum yang mendukung kelompok rentan (Mas'ud, Tari, dkk., 2025). Regulasi daerah sebaiknya tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum resmi, melainkan juga sebagai alat transformasi sosial yang dapat menciptakan rasa aman dan keadilan bagi semua golongan masyarakat.

Dalam pandangan hukum, regulasi lokal perlu dirancang berdasarkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan non-diskriminasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa masih ada kebijakan lokal yang belum sepenuhnya peka terhadap perlindungan kelompok marginal. Kondisi ini tercermin dari adanya kendala akses ke pendidikan, layanan publik, dan peluang kerja untuk kelompok-kelompok tertentu. Fadil Mas'ud menegaskan bahwa kurangnya efektivitas regulasi bukan semata-mata disebabkan oleh isi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kultur sosial masyarakat yang masih mendukung hubungan kuasa yang tidak seimbang (Mas'ud, Tari, dkk., 2025). Selain itu, regulasi yang tidak berlandaskan prinsip HAM dapat menciptakan diskriminasi struktural terhadap kelompok yang rentan (Rini, 2021). Proses pembuatan regulasi daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga dan tidak memperburuk ketimpangan sosial yang telah ada.

Selain itu, efektivitas regulasi daerah dalam menangani diskriminasi sosial juga sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan di lapangan. Dalam

banyak kasus, regulasi yang secara normatif telah memuat prinsip keadilan dan perlindungan HAM sering kali belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan aparat pemerintah daerah dalam memahami substansi perlindungan hak-hak warga negara. Situasi tersebut menyebabkan sebagian kelompok masyarakat masih mengalami perlakuan yang tidak setara dalam memperoleh pelayanan publik dan akses sosial lainnya. Penelitian mengenai implementasi prinsip non-diskriminasi dalam kebijakan daerah menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan regulasi dapat menciptakan bentuk diskriminasi tidak langsung terhadap masyarakat marginal (Rini, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi daerah tidak hanya ditentukan oleh isi hukum, tetapi juga oleh komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan penegakan hukum secara konsisten.

Di tengah masyarakat multikultural seperti di Kupang, regulasi daerah juga memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan sosial antar kelompok masyarakat. Perbedaan etnis, budaya, agama, dan kondisi ekonomi dapat menjadi kekuatan sosial apabila dikelola secara adil, namun dapat pula menimbulkan konflik apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang inklusif. Regulasi yang mengedepankan prinsip kesetaraan dapat memperkuat rasa saling menghargai antarwarga dan mencegah munculnya sikap diskriminatif dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, kebijakan yang tidak sensitif terhadap keberagaman berpotensi memunculkan stigma sosial, pengucilan, bahkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Kajian mengenai implementasi nilai-nilai HAM dalam sistem hukum Indonesia menjelaskan bahwa perlindungan HAM harus diwujudkan melalui regulasi yang menghormati keberagaman dan prinsip keadilan sosial (Triputra, 2024). Pemerintah daerah harus menjadikan regulasi sebagai instrumen pembangunan sosial yang mampu memperkuat toleransi dan mempererat hubungan antar kelompok masyarakat agar stabilitas sosial tetap terjaga.

Lebih jauh lagi, regulasi daerah seharusnya tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan persoalan diskriminasi setelah terjadi, tetapi juga harus mampu mencegah munculnya diskriminasi sejak awal melalui pendekatan preventif dan edukatif. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan kesetaraan sosial ke dalam program pendidikan, pelayanan publik, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Pendekatan preventif tersebut penting karena diskriminasi sosial pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, pola pikir, dan kebiasaan sosial masyarakat. Penelitian Fadil Mas'ud mengenai penguatan nilai HAM dalam masyarakat lokal menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan penanaman nilai kesetaraan memiliki peranan penting dalam mencegah praktik diskriminasi sosial di lingkungan masyarakat (Mas'ud, 2025). Perubahan sosial yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila regulasi daerah didukung oleh pendidikan sosial yang mampu membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip kesetaraan.

Selain persoalan implementasi, tantangan lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan

kebijakan publik. Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam menciptakan regulasi yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses legislasi daerah cenderung merasa bahwa regulasi hanya dibuat untuk kepentingan pemerintah atau kelompok tertentu. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap kebijakan daerah menjadi lemah dan pelaksanaan regulasi sering mengalami hambatan di tingkat masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan regulasi daerah sangat penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, proses legislasi daerah harus dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan memperhatikan aspirasi kelompok rentan agar regulasi benar-benar mampu menciptakan keadilan sosial secara menyeluruh.

Permasalahan perlindungan kelompok rentan di Kota Kupang juga menunjukkan bahwa diskriminasi sosial sering kali berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan. Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Akibatnya, mereka lebih mudah mengalami marginalisasi dalam kehidupan sosial. Dalam situasi seperti ini, regulasi daerah tidak cukup hanya memberikan aturan normatif, tetapi juga perlu menghadirkan kebijakan afirmatif yang dapat membantu kelompok rentan memperoleh kesempatan yang lebih setara dalam kehidupan masyarakat. Analisis implementasi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi daerah menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok rentan dapat terjadi akibat kebijakan yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kesetaraan sosial dan akses pelayanan publik yang adil (Rini, 2021). Keberpihakan regulasi terhadap kelompok marginal merupakan bentuk nyata tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam prinsip Hak Asasi Manusia.

Selain itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu dipahami sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Diskriminasi terhadap perempuan dan eksploitasi anak tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan masa depan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, regulasi daerah harus mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas serta menciptakan sistem pengawasan yang efektif terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi sosial. Kajian mengenai penerapan prinsip non-diskriminasi dalam dunia kerja di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan dan kelompok rentan masih menghadapi hambatan dalam memperoleh perlakuan yang setara dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan (Kurniawan dkk., 2024). Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antara lembaga hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar perlindungan terhadap kelompok rentan tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Selain berfungsi represif dan preventif, regulasi daerah juga memainkan peranan penting dalam mempertahankan harmonisasi sosial masyarakat Kota Kupang yang beragam dan multikultural. Kota Kupang terkenal akan keragaman etnis, agama, dan budayanya yang kaya, sehingga memerlukan kebijakan yang

dapat memelihara keseimbangan sosial dengan adil. Studi tentang harmonisasi sosial di Kota Kupang menunjukkan bahwa keragaman etnis dapat berfungsi sebagai modal sosial yang signifikan jika didukung oleh kebijakan yang inklusif dan bebas diskriminasi (Wula, 2022). Di sisi lain, regulasi yang tidak peka terhadap keberagaman masyarakat bisa meningkatkan konflik horizontal dan memperkuat stigma terhadap kelompok tertentu. Pemerintah daerah harus menjadikan regulasi sebagai sarana integrasi sosial yang memperkuat toleransi dan solidaritas antarwarga agar keberagaman tidak bertransformasi menjadi pemicu konflik sosial.

Peran regulasi daerah sangat krusial dalam melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang kerap mendapat diskriminasi sosial. Dalam studi Fadil Mas'ud tentang pekerja anak yang menjual koran di Kota Kupang, terungkap bahwa buruknya pelaksanaan aturan perlindungan anak mengakibatkan hak-hak anak sering terabaikan akibat pengaruh ekonomi dan budaya sosial masyarakat (Mas'ud, 2023). Situasi ini mengindikasikan bahwa adanya regulasi belum sepenuhnya diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Perlindungan bagi kelompok rentan memerlukan komitmen dari pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung hak-hak kemanusiaan dan didukung oleh program sosial yang nyata.

Lebih lanjut, tantangan diskriminasi sosial di Kota Kupang saat ini juga muncul dalam bentuk stigma kesehatan terhadap orang yang menderita HIV/AIDS. Studi terbaru menunjukkan bahwa individu dengan HIV/AIDS di Kota Kupang masih kerap menghadapi pengucilan sosial, penghinaan verbal, dan perlakuan diskriminatif di tengah masyarakat (Weni, 2025). Keadaan ini menunjukkan bahwa diskriminasi terjadi tidak hanya di sektor sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam aspek kesehatan dan kehidupan sosial warga. Menurut Fadil Mas'ud, penguatan HAM perlu dilakukan melalui pendidikan moral dan kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan, toleransi, serta penghormatan terhadap martabat manusia (Mas'ud, Tari, dkk., 2025). Peraturan daerah dalam sektor kesehatan harus diperkuat melalui pendekatan yang mendidik dan berorientasi pada kemanusiaan, sehingga masyarakat dapat memiliki kesadaran bersama untuk menghargai hak serta martabat setiap orang tanpa adanya stigma atau diskriminasi.

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat saat ini menunjukkan bahwa diskriminasi dapat muncul dalam berbagai bentuk yang semakin kompleks, termasuk melalui media sosial, pelayanan birokrasi, maupun hubungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pemerintah daerah dalam menangani diskriminasi sosial akan semakin besar apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Regulasi daerah harus mampu mengikuti dinamika sosial masyarakat agar perlindungan terhadap hak-hak warga negara tetap terjamin di tengah perubahan sosial yang cepat. Kajian mengenai implementasi HAM dalam sistem hukum Indonesia menjelaskan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial masyarakat agar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi tetap dapat ditegakkan secara efektif (Apaut & Fallo, 2025). Pembentukan regulasi daerah yang responsif terhadap perkembangan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hukum

tetap relevan sebagai sarana perlindungan masyarakat dan bukan sekadar aturan formal administratif semata.

Oleh sebab itu, sangat wajar jika regulasi daerah memiliki peranan yang bervariasi dalam mengatasi serta menghindari munculnya praktik diskriminasi sosial di Kota Kupang. Aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai media untuk perubahan sosial yang dapat menciptakan keadilan, menjaga hak asasi manusia, dan menciptakan keharmonisan dalam komunitas. Seberapa efektifnya peraturan tersebut sangat bergantung pada keberanian pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan yang mendukung kelompok-kelompok yang rentan dan melibatkan masyarakat dengan aktif dalam proses pembuatan dan pemantauan kebijakan publik.

Perspektif Hak Asasi Manusia Dapat Diintegrasikan Dalam Pembentukan Dan Evaluasi Regulasi Daerah Agar Lebih Responsif Terhadap Isu Diskriminasi Sosial.

Sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dasar krusial dalam pembuatan dan penilaian regulasi daerah, karena setiap kebijakan publik sejatinya harus memastikan perlindungan terhadap harkat manusia tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks Kota Kupang yang memiliki komunitas multikultural dan dinamika sosial yang rumit, regulasi lokal harus dibentuk berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan sosial, dan perlindungan bagi kelompok yang rentan. Integrasi HAM dalam pembuatan regulasi sangat berarti karena diskriminasi sosial sering kali muncul tidak hanya karena tindakan individu, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya kebijakan yang belum peka terhadap kebutuhan kelompok marginal. Studi yang dilakukan oleh Fadil Mas'ud dan Yunita Ratu Olla menunjukkan bahwa di Kota Kupang, diskriminasi terhadap perempuan masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, ketidaksetaraan ekonomi, dan lemahnya penegakan kebijakan perlindungan HAM di tingkat lokal (Mas'ud, Kristianti, dkk., 2025). Regulasi daerah yang tidak berlandaskan perspektif HAM bisa memperburuk ketimpangan sosial dan mengurangi rasa keadilan di dalam masyarakat.

Pada proses penyusunan regulasi daerah, sudut pandang HAM dapat diintegrasikan dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan tanpa diskriminasi. Regulasi yang efektif seharusnya tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu. Nicken Sarwo Rini mengungkapkan bahwa pelanggaran HAM dapat berlangsung melalui peraturan yang isinya mencakup pembatasan, pengucilan, atau perlakuan berbeda yang berdasarkan pada status sosial, ekonomi, agama, serta gender (Rini, 2021). Sebagai konsekuensinya, penyusunan peraturan daerah harus memanfaatkan parameter HAM agar setiap kebijakan dapat menjamin akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses legislasi daerah merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kebutuhan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Selain prinsip partisipasi masyarakat, integrasi perspektif HAM dalam pembentukan regulasi daerah juga memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Regulasi yang dibentuk tanpa keterbukaan berpotensi menghasilkan kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks perlindungan HAM, transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui tujuan, substansi, serta dampak sosial dari kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan disusun berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat (Rommy Patra, 2022). Proses legislasi yang terbuka dan partisipatif akan memperkuat legitimasi regulasi daerah sekaligus mengurangi potensi lahirnya kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok rentan.

Di samping itu, regulasi daerah yang berbasis HAM harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial masyarakat yang terus berubah. Dinamika sosial di masyarakat perkotaan seperti di Kupang menghadirkan berbagai bentuk persoalan baru, termasuk diskriminasi dalam pelayanan publik, akses pekerjaan, hingga penggunaan media sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pembaruan regulasi secara berkala agar hukum tetap relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Kajian mengenai prinsip kesetaraan HAM dan pemberdayaan perempuan menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan memerlukan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial masyarakat (Putu Tya Diliانا dkk., 2022). Regulasi yang responsif terhadap perubahan sosial akan lebih efektif dalam melindungi hak masyarakat dan menciptakan keadilan sosial secara berkelanjutan.

Selain pada fase pembentukan, perspektif HAM juga perlu diintegrasikan dalam penilaian regulasi daerah. Penilaian berbasis HAM penting untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah melindungi hak-hak masyarakat serta mengidentifikasi potensi diskriminasi dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Dalam penelitian tentang perlindungan kelompok rentan di Indonesia, Fadil Mas'ud dan tim menegaskan bahwa efektivitas perlindungan HAM sangat tergantung pada konsistensi penerapan kebijakan serta sikap negara terhadap kelompok marginal seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok agama minoritas (Mas'ud, Toi, dkk., 2025). Penilaian terhadap regulasi daerah perlu dilakukan secara rutin dengan memperhatikan keadaan sosial masyarakat agar kebijakan yang tidak efisien atau diskriminatif dapat segera diperbaiki. Evaluasi regulasi yang berlandaskan HAM adalah wujud tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam memastikan bahwa hukum memberikan perlindungan yang adil kepada semua warga negara.

Evaluasi regulasi daerah berbasis HAM juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi apakah suatu kebijakan telah benar-benar memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, tidak sedikit regulasi yang secara normatif terlihat adil, tetapi dalam pelaksanaannya justru menimbulkan

ketimpangan baru karena adanya perbedaan akses sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak ketika kebijakan publik tidak mempertimbangkan kondisi sosial mereka secara menyeluruh. Penelitian mengenai prinsip equality and non-discrimination menjelaskan bahwa perlindungan HAM tidak cukup hanya dituangkan dalam norma hukum, tetapi harus dibarengi dengan pengawasan dan evaluasi yang konsisten terhadap dampak kebijakan di masyarakat (Itasari, 2021). Evaluasi regulasi daerah harus dilakukan secara objektif dan berkelanjutan agar pemerintah daerah dapat segera memperbaiki kebijakan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi sosial.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi daerah juga membutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. Keterlibatan berbagai pihak sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM benar-benar diterapkan dalam praktik pemerintahan daerah. Dalam masyarakat demokratis, pengawasan publik merupakan bentuk kontrol sosial yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan. Kajian mengenai intoleransi sosial di masyarakat multikultural menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan sosial dapat memperbesar potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan memperlemah harmonisasi sosial masyarakat (Munawaroh & Kudus, 2023). Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan langkah strategis untuk menciptakan regulasi daerah yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat.

Pengintegrasian sudut pandang HAM juga krusial dalam menghindari diskriminasi sosial terhadap anak dan kelompok rentan lainnya di Kota Kupang. Studi Fadil Mas'ud tentang anak-anak yang menjual koran di Kota Kupang mengindikasikan bahwa rendahnya pelaksanaan regulasi untuk perlindungan anak mengakibatkan hak-hak anak sering diabaikan karena adanya tekanan dari aspek ekonomi, budaya, dan ketidakadilan sosial (Mas'ud, 2023). Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa regulasi daerah tidak hanya perlu diciptakan secara normatif, tetapi juga wajib didukung oleh pengawasan, penegakan hukum, serta program sosial yang berkesinambungan. Dalam pandangan HAM, perlindungan bagi kelompok lemah bukan sekadar kewajiban hukum negara, namun juga wujud penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Permasalahan diskriminasi terhadap anak dan kelompok rentan menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sosial sering kali menjadi penyebab utama munculnya perlakuan diskriminatif terhadap kelompok yang lemah. Dalam situasi seperti ini, regulasi daerah perlu didukung dengan program sosial yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Perlindungan HAM yang efektif hanya dapat tercapai apabila regulasi daerah tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan pentingnya pendidikan HAM dalam kehidupan masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap hak orang lain sering menjadi penyebab munculnya diskriminasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan HAM dapat dilakukan melalui sekolah, kegiatan sosial masyarakat, maupun pelayanan publik yang mengedepankan prinsip kemanusiaan dan toleransi. Penelitian mengenai diskriminasi sosial modern menunjukkan bahwa stigma sosial dan perlakuan diskriminatif masih mudah muncul akibat pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial tertentu (Fadhilah dkk., 2023). Pendidikan HAM memiliki peranan penting dalam membangun budaya hukum masyarakat yang lebih inklusif sehingga praktik diskriminasi dapat dicegah sejak dini melalui perubahan pola pikir dan kesadaran sosial masyarakat.

Selain itu, penggabungan HAM dalam aturan daerah juga berhubungan dengan pengembangan budaya hukum masyarakat yang inklusif dan toleran. Studi Fadil Mas'ud tentang nilai-nilai dasar HAM dan diskriminasi gender di Kota Kupang menekankan bahwa pendidikan moral, dialog lintas budaya, dan peningkatan kesadaran kewarganegaraan merupakan strategi kunci dalam memperkuat pelaksanaan HAM di tingkat lokal (Mas'ud, Kristianti, dkk., 2025). Regulasi daerah yang berlandaskan HAM perlu didukung oleh pendidikan sosial yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, dan solidaritas sosial supaya masyarakat tidak terjebak dengan mudah.

Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa sudut pandang Hak Asasi Manusia memegang peranan yang sangat vital dalam penciptaan dan penilaian regulasi daerah agar lebih peka terhadap masalah diskriminasi sosial. Regulasi yang berlandaskan HAM tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat perubahan sosial yang dapat menguatkan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan untuk kelompok rentan di Kota Kupang. Penulis berpendapat bahwa pengintegrasian nilai HAM dalam peraturan daerah adalah langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih manusiawi, demokratis, dan mendukung kepentingan semua warga tanpa diskriminasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa regulasi daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani dan mencegah praktik diskriminasi sosial di Kota Kupang. Peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana hukum untuk menciptakan keadilan sosial, menjaga harmonisasi masyarakat multikultural, serta memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam realitas sosial Kota Kupang yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keberadaan regulasi daerah yang responsif dan inklusif menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Regulasi yang berpihak pada kelompok rentan dapat membantu mengurangi berbagai bentuk diskriminasi sosial, baik dalam bidang pendidikan, pelayanan publik, kesehatan, maupun kehidupan sosial masyarakat secara umum. Penelitian ini juga

menunjukkan bahwa efektivitas regulasi daerah dalam menangani diskriminasi sosial tidak hanya ditentukan oleh isi aturan hukum, tetapi sangat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, pengawasan pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan publik. Lemahnya pelaksanaan regulasi dapat menyebabkan munculnya diskriminasi struktural yang berdampak pada kelompok marginal seperti perempuan, anak, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun sistem regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial masyarakat agar hukum benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga secara adil dan setara.

Selain itu, integrasi perspektif Hak Asasi Manusia dalam pembentukan dan evaluasi regulasi daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Perspektif HAM perlu diterapkan melalui prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam setiap proses penyusunan kebijakan daerah. Evaluasi regulasi berbasis HAM juga sangat penting untuk mengidentifikasi kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial sehingga dapat segera diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, regulasi daerah tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjadi alat transformasi sosial yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa upaya penanganan diskriminasi sosial di Kota Kupang memerlukan sinergi antara regulasi yang berkeadilan, penegakan hukum yang konsisten, pendidikan HAM, dan kesadaran sosial masyarakat. Pemerintah daerah harus menjadikan nilai-nilai HAM sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan publik agar tercipta kehidupan masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan demokratis. Penulis berpendapat bahwa penguatan regulasi daerah yang berbasis Hak Asasi Manusia merupakan langkah penting untuk membangun pemerintahan daerah yang lebih manusiawi serta mampu menjamin perlindungan hak seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun.

DAFTAR RUJUKAN

Apaut, Y. C., & Fallo, C. I. (2025). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(4), 323–335. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1155>

Fadhilah, A., Kharisma, D. M., & Asyahidda, F. N. (2023). ANALISIS FENOMENA "BEAUTY PRIVILEGE" DALAM STATUS SOSIAL SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS. 5.

Itasari, E. R. (2021). EQUALITY AND NON DISCRIMINATION PRINCIPLES IN PROVIDING RIGHTS WITH DISABILITIES. 6(2).

KOMNAS HAM. (1999). *UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA*.

Kurniawan, I., Khoirunnisa, I. R. S., & Firmansyah, A. (2024). Penerapan prinsip non-diskriminasi dalam dunia kerja di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(6), 1258–1269. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.643>

Mas'ud, F. (2023). *ISSN 2527-7057 (Online) ISSN 2549-2683 (Print) Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum terhadap Anak Penjual Koran di Kota Kupang)*.

Mas'ud, F. (2025). *245_Oswaldus+Rinaldi,+Novia+Srinestava+Sari,+Jelita+Magdarenci+Laitera,+Stevania+Gladis+Ola,+F (3). 10.*

Mas'ud, F., Kristianti, W. L., Mere, A. B., & Olla, Y. R. (2025). *MENAFSIR NILAI DASAR DAN SUMBER HUKUM HAM: TANTANGAN DISKRIMINASI GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA KUPANG. 10.*

Mas'ud, F., Tari, E. S. A., Sanbert, R. J., & Abineno, P. R. (2025). *HAK ASASI MANUSIA DAN TANTANGAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA TIMUR: REFLEKSI ATAS KASUS DISKRIMINASI PEREMPUAN DI KOTA KUPANG. 10.*

Mas'ud, F., Toi, M., Talumbani, M., Lengo, C., & Anut, H. (2025). *PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA: ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP DISABILITAS, ANAK, DAN MINORITAS AGAMA. 10.*

Munawaroh, I., & Kudus, W. A. (2023). *INTOLERANSI AGAMA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT MINORITAS DI KOTA CILEGON-BANTEN. EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI), 6(1), 150-156. https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1156*

Nuraini, L., & Haryanti, D. (2021). *Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Hak Atas Tanah Ber-Status Quo Di Pulau Galang. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art4*

Prabowo, A., & Handayani, T. A. (2025). *Analisis Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Terhadap Peraturan Daerah. JURNAL HUKUM PELITA, 6(1), 498-505. https://doi.org/10.37366/jhp.v6i1.5856*

Putu Tya Diliansa, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliantini. (2022). *BERLAKUNYA KESETARAAN HAM, GENDER, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 8(2), 650-659. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52012*

Rini, N. S. (2021). Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal HAM*, 9(1), 19. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.19-36>

Rommy Patra. (2022). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 125–137. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51746>

Triputra, Y. A. (2024). *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*.

Weni, I. F. (2025). GAMBARAN STIGMA DAN DISKRIMINASI PADA REMAJA TERDIAGNOSIS HIV/AIDS DI KOTA KUPANG. 9.

Wula, Z. (2022). POTENSI KEBERAGAMAN ETNIK DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI SOSIAL DI KOTA KUPANG. *Jurnal Neo Societal*, 7(1), 22. <https://doi.org/10.52423/jns.v7i1.22248>